



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Sudirman No. 1 B Pati 59113
Telp. (0295) 381421 Faks (0295) 381421

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

NOMOR : 241.1 / 248

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

....**NURUL IHSAN DESA BEKETEL KECAMATAN KAYEN**.....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

- Membaca** : 1. Surat permohonan Yayasan **Nurul Ihsan Desa Beketel Kec. Kayen**
Nomor :**01/YNI/X/2001**..... tanggal **Oktober 2001**
2. Surat dari Ka Kandepdiknas Kecamatan **Kayen**
Nomor :**519/IQ3.38.12/DS/2001**..... tanggal **Oktober 2001**
Tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan **Nurul Ihsan Desa Beketel Kec. Kayen**
dan Taman Kanak – kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan **Taman Kanak – kanak**
tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : NURUL IHSAN

Alamat : Desa Beketel Kec. Kayen

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak

Nama : TK. NURUL IHSAN

Alamat : Desa Beketel Kec. Kayen


Kedua : Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P A T I

Pada tanggal :

An. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Pati
Ka Subdin Dikdasmen



Drs. RIFA'IDARADJAT
Pembina
NIP. 131765512

Tembusan Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
2. Bupati Pati
3. CamatKayen.....
4. Kepala Kandepdiknas Kecamatan ..Kayen.....
5. Kepala TK .Nurul .Ihsan .Desa .Beketel .Kec. Kayen